

**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI  
MENURUT PERATURAN DAERAH NTB NO. 5  
TAHUN 2021 DI KABUPATEN BIMA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**JUNAIDIN**

**D1A117135**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2022**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI  
MENURUT PERATURAN DAERAH NTB NO. 5  
TAHUN 2021 DI KABUPATEN BIMA**



Oleh :  
**JUNAIDIN**  
**D1A117135**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama,**

**Lalu Hadi Adha, S.H., M.H**  
**NIP. 197412242005011001**

**Pembimbing Kedua,**

**M. Yazid Fathoni, S.H., MH.**  
**NIP. 198103262008121001**


**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI DAN KETUA BAGIAN  
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI**

**PADA TANGGAL:**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**

**Lalu Hadi Adha, SH.,MH.**  
**NIP. 19741224 200501 1 001**

(  ..... )


**Anggota I,**

**M. Yazid Fathoni, SH.,MH.**  
**NIP. 19810326 200812 1 001**

(  ..... )

**Anggota II,**


**Sahrudin, SH.,MH.**  
**NIP. 19631231 199203 1 016**

(  ..... )

**Mengetahui,**

**Bagian Hukum Perdata**

**Ketua,**



**Diangsa Wagian, SH.,MH.**  
**NIP. 19800812 200812 1 002**

**HALAMAN PENGESAHAN DEKAN**

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS MATARAM PADA TANGGAL :

**Dekan,**



**Dr. H. Marsanuddin, SH., M.Hum.**

**NIP. 19621231 198803 1 011**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaidin

Nim : D1A117135

Judul Skripsi: **“IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT MENURUT PERDA NTB NO 5 TAHUN 2021 DI KABUPATEN BIMA”**


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 2022

Yang membuat pernyataan,



Junaidin



D1A117135

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 di Kabupaten Bima”** yang tentunya tidak semua pihak mengerti dan tau tentang Peraturan Daerah NTB No. 5 tentang Pernikahan Anak, tetapi ditemukan dalam praktek, untuk itu kiranya semua pihak dapat membacanya guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat.

Penulisan ini dapat tersusun tidak lepas dari bantuan dan pihak-pihak terkait, untuk itu penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
2. Bapak Lalu Hadi Adha, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah membimbing, mengarahkan penyusun dengan penuh kesabaran, ikhlas dan tekun dari awal penyusun menyusun skripsi sampai selesainya skripsi ini
3. Bapak M. Yazid Fathoni, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing, mengarahkan penyusun dengan penuh kesabaran, ikhlas dan tekun dari awal penyusun menyusun skripsi sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Mataram.

5. Kedua orang tua dan dan saudara-saudara serta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram.
6. Teman-teman yang dari satu kampung yang merantau bersama, Devita Fitrianti, Nunung Khuliyah, Kiki Anggriani, terima kasih atas motivasi, persaudaraan, dan kerja sama yang baik selama ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun menerima segala masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun demi sempurnanya penulisan skripsi ini, yang akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat. Amin Amin Ya Robbal Allamin.

Mataram, 2022  
Penyusun

JUNAIDIN  
D1A117135

**RINGKASAN**

**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI  
MENURUT PERATURAN DAERAH NTB NO. 5 TAHUN 2021 DI  
KABUPATEN BIMA**

Oleh: Junaidin

Implementasi pencegahan pernikahan dini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah NTB no 5 tahun 2021. Salah satu bentuk implementasi sesuai undang-undang yaitu memberikan bimbingan mengenai perkawinan terutama cara pandang anak terhadap perkawinan anak. Dampak dari pernikahan dini di antaranya bertambahnya garis kemiskinan dan SDM di Kabupaten Bima yang semakin menurun. Hal itu diakibatkan karena pernikahan dini biasanya tidak sejalan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Penelitian ini merumuskan pokok permasalahan yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di dalam masyarakat dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan dari Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Bima?

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis dan data yang digunakan yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskripsi kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah : Bagi pemerintah daerah berperan aktif dan bekerjasama mengkoordinasi pemerintah kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat dalam mensosialisasikan pernikahan dini serta dampaknya dalam melakukan pencegahan pernikahan dini, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pernikahan dibawah ketentuan undang-undang dimana akan menjadi dasar pertimbangan yang akan melakukan pernikahan usia anak, dan bagi masyarakat untuk mengambil peran masing-masing dalam mencegah pernikahan dini. Mengenai kendala-kendala pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi: kurangnya pemahaman pelaku yang melakukan pernikahan dini dan banyaknya kasus pernikahan dibawah umur yang setiap tahun terus meningkat. Kendala eksternal meliputi: didikan orang tua, sosial ekonomi keluarga, budaya dan pergaulan bebas.



**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI  
MENURUT PERATURAN DAERAH NTB NO. 5 TAHUN 2021 DI  
KABUPATEN BIMA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Perda NTB No 5 tahun 2021 di masyarakat mengenai pernikahan dini di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini antara lain : orang tua, pergaulan bebas, adat, pendidikan dan ekonomi. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana proses penerapan Perda NTB no 5 tahun 2021 dalam pencegahan pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat Bima dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah KUA bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat dalam mensosialisasikan pernikahan dini serta dampaknya.

Kata Kunci : Pencegahan pernikahan dini, Perda NTB No.5 Tahun 2021.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	13
1. Pengertian Perkawinan .....	13
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	16
3. Rukun dan Syarat Nikah .....	18
B. Pernikahan Usia Dini Menurut Undang-Undang.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29

B. Metode Pendekatan .....	29
C. Sumber dan Jenis Data .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pada Pernikahan Dini di Kabupaten Bima .....	31
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pada Pernikahan Dini di Kabupaten Bima.....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai bagi setiap individu dalam rumah tangga. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UUPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

UUPerkawinan telah mengatur batas usia minimal dalam pernikahan. Dalam UUPerkawinan bab II pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanayat (1) menyatakan bahwa :

"perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>1</sup>

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 12

mengubah Pasal mengenai batas minimum usia perkawinan anak dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Berbagai kebijakan di tingkat global dan nasional menjadi pertanda baik bahwa para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Indonesia, memiliki komitmen dalam mencegah praktik perkawinan anak. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan strategi yang memadai dengan berkaca pada situasi terkini praktik perkawinan anak, serta mengadopsi pendekatan yang terbukti berhasil dalam mencegah dan merespon praktik perkawinan anak di Indonesia.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai perkawinan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren perkawinan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan perkawinan. Selain itu dilihat dari sudut pandang sosiologi, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dilain hal, pernikahan dini yang berdampingan erat dengan tingginya angka ibu yang melahirkan dibawah umur, hal lain juga mempengaruhi dan menyumbang angka Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus menurun, padahal sekarang kita sedang dihadapkan dengan persaingan global yang semakin memanas seperti Komunitas Ekonomi Asean.

---

<sup>2</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Merespon fenomena dan untuk menekan kejadian tersebut, gubernur NTB bersinergi untuk membuat aksi daerah secara serentak guna mencegah pernikahan dini. Dengan lahirnya Perda NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, diharapkan penguatan kelembagaan, koordinasi maupun sinergitas program dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang lebih optimal dan terukur. Kabupaten Bima menerbitkan Peraturan Walikota

No. 13 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang ditetapkan pada 27 Februari 2020. Perda NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini dibuat sebagai payung hukum dalam melaksanakan aksi pencegahan.

Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat Secara geografis Kabupaten Bima berada pada posisi 117°40"-119°10" Bujur Timur dan 7°30" Lintang Selatan. Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan 191 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 524.677 jiwa dengan luas wilayah 3.405,63 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 154 jiwa/km<sup>2</sup>. Banyak kasus menunjukkan di wilayah Kabupaten Bima, bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan dalam usia dini sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat di dasari oleh beberapa sebab atau alasan diantaranya: faktor pergaulan bebas, ekonomi, dan kecemburuan sosial.<sup>3</sup> Hal serupa yang terjadi di Kabupaten Bima yaitu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi, sosial, pergaulan bebas dan budaya.<sup>4</sup> Dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kerentanan terjadinya permasalahan rumah tangga yang tidak terkendali hingga berujung pada perceraian dan sulitnya mendapat jaminan kesehatan seperti Askes karena belum memiliki KTP. Di Kabupaten Bima masih banyak terjadi Pernikahan yang dilakukan oleh Anak dalam hal ini

---

<sup>3</sup> Muharil, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah*, (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syar'ah, UIN, Banda Aceh, 2014, hlm 46.

<sup>4</sup> Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak usia Dini* (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas syar'iyah, UIN Ar-ranirry, 2014, hlm 50-51

Perkawinan di Usia Anak. Di Kabupaten Bima Angka Pernikahan yang dilakukan oleh Anak menurut sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 menyatakan bahwa Kabupaten Bima salah satu kabupaten memiliki angka Pernikahan yang dilakukan oleh Anak pada umur 16 tahun tertinggi yang mencapai 26,07%.

Kebijakan pencegahan pernikahan anak sebenarnya telah diambil oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan mengeluarkan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, namun hingga kini persoalan pernikahan anak di NTB belum tuntas diselesaikan. Belum tuntasnya persoalan pernikahan anak di NTB karena akar persoalan pernikahan anak di NTB belum menyentuh akar persoalan sebenarnya. Oleh Karena itu harus ada terobosan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pencegahan pernikahan anak di NTB.

Dibentuknya peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak tersebut didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan dengan memastikan calon suami istri yang ingin melaksanakan perkawinan haruslah matang jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.

Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan semakin tinggi. Dengan sebab



ini juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) dibuat untuk menentukan batas usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup>

Sebagai upaya untuk mencegah perkawinan pada usia anak disalah satu wilayah NTB tepatnya di Kabupaten Bima, maka Gubernur NTB mengeluarkan Surat edaran yang diharapkan pemerintah Kabupaten Bima dapat menekan jumlah perkawinan pada usia anak. Berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil sensus penduduk tahun 2021, di Kabupaten Bima sendiri terdapat 9.530 anak berusia 10-14 tahun dan 73.891 anak yang berusia 15-19 tahun telah menikah. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Bima dapat menekan jumlah perkawinan pada usia anak. Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Bima, jumlah kasus pernikahan dini pada tahun 2019 berjumlah 7.500 pasangan, pada tahun 2020 berjumlah 9.000 pasangan dan pada tahun 2021 mencapai 10.000 sampai 11.000 pasangan yang menikah dini.

Membicarakan mengenai pernikahan dini yang semakin marak di lingkungan, terutama kalangan usia remaja atau masih dalam usia sekolah. Pada hakikatnya memang tidak ada salah dalam hal pernikahan pada usia dini, akan tetapi semakin majunya waktu berjalan, paradigma mengenai pernikahan dini ini tidak sedikit menuai tanggapan negatif untuk sebagian masyarakatnya. Terlebih lagi apabila menikah pada masa usia sekolah. Tentu saja dalam pernikahan dini, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal ini. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa lebih baik menikah

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 59

daripada berbuat zina. Akan tetapi menikah bukanlah hal yang mudah, bukan sekedar mengenai tinggal bersama antara laki – laki dan perempuan yang telah menjadi muhrim. Akan tetapi banyak hal yang harus dipertimbangkan, dipikirkan.

Di Indonesia sendiri, pemerintah sedang mengusahakan agar tidak terjadi ledakan penduduk dengan salah satu upayanya adalah meminimalisir pernikahan dibawah umur terutama usia sekolah. Hal ini juga akan berpengaruh pada implementasi di lapangan mengingat pencegahan praktik perkawinan anak sudah diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Anak dan berlaku di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Bima.

## 2. Manfaat penelitian

### a. Manfaat Akademis

Secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

### b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum bisnis terkait implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini. Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Perdata.

### c. Manfaat Praktik

Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, masukan atau tambahan pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Bima terkait pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini.

#### D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah serta penelitian ini tidak menimbulkan interpretasi yang luas, maka ruang lingkup pembahasannya dibatasi mengenai “implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima.”

#### E. Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone. <sup>6</sup> (Irmawati, Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univesitas Muhammadiyah Makasar	1. Bagaimana Implementasi Program Penaggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone? 2. Apa faktor Penghambat dan Pendukung dalam implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone?	Memiliki penelitian yang sama yaitu tentang pernikahan usia dini	Perbedaan penelitian ini adalah pada penanggulangan dan pencegahan terhadap pernikahan usia dini
2..	Strategi Pencegahan	Bagaimana strategi pencegahan	Sama-sama membahas	Perbedaan penelitian ini

<sup>6</sup> Irmawati, *Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univesitas Muhammadiyah Makasar), Makasar, 2019. hlm. 5.

	Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. <sup>7</sup>	pernikahan usia dini melalui PIK-R di SMK Negeri 1 Bulukumba	tentang pencegahan pernikahan usia dini	adalah lebih berfokus di anak-anak atau SMK sedangkan saya peraturan daerah
3.	Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini. <sup>8</sup> Ahmad Balya Wahyudi, Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini, (Skripsi, Fakultas	Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini?	Sama-sama meneliti tentang pencegahan perkawinan anak pada usia dini	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian meneliti tentang peraturan Bupati di Gunung kidul sedangkan saya peraturan daerah di Kabupaten Bima

<sup>7</sup> Andi Marlah Susyanti, *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 26, Nomor 2, Agustus 2020.

<sup>8</sup> Ahmad Balya Wahyudi, *Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), Malang, 2017. hlm. 2.

	Syari'ah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)			
--	------------------------------------------------------------------	--	--	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. AlNikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.<sup>9</sup>

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqd atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>10</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yokyakarta, 2011, hlm. 4

<sup>10</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3

mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.”<sup>11</sup>

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.”<sup>12</sup>

Para ulama Fiqih 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin atau makna yang

---

<sup>11</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam cetakan 2*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 180

<sup>12</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4



serupa dengan kedua kata tersebut.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>13</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibnu Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.<sup>14</sup>

Dengan demikian, pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, ( Diterjemahkan Masykur A.B. Cet.23,) Lentera, Jakarta, 2008, hlm 309

<sup>14</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, cet. ke- 1, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm 3-4

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat an-Nur ayat 32: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."*<sup>16</sup>

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu *"...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku"*. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas *"Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah,*

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta: 2009. hlm. 37-39.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mekar, Surabaya, 2004, hlm. 494

maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga *kehormatan*”.<sup>17</sup> Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menjelaskan bahwa golongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.

### **3. Rukun dan Syarat Nikah**

#### **a Rukun Nikah**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan 4, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 15

dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unturnya. Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Juhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.<sup>18</sup>

- a) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b) Calon isteri, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan

---

<sup>18</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHI*, Cetakan 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 62

- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai.

b Syarat-syarat Nikah

Syarat menikah menurut Undang-Undang tersebut antara lain:

1) Batas umur

Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

2) Penyimpangan

Undang-undang menyebutkan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penyimpangan terhadap batas umur pernikahan ini harus dengan seizin orangtua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai.

Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun. Adapun yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan ketika tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara itu "bukti-bukti pendukung yang cukup" yang dimaksud dalam Undang- undang tersebut adalah

surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang. Pengajuan pernikahan yang menyimpang ini juga wajib menyertakan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

### 3) Dispensasi

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sejatinya terdapat banyak faktor yang mendasari pernikahan dini, mulai dari motif ekonomi, adat, hingga kehamilan yang tak diinginkan. Kendati demikian, maraknya pernikahan dini tetap mengkhawatirkan karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan ibu maupun anak.<sup>19</sup>

Melansir Kompas.com, 21 Juli 2021, kasus stunting di Indonesia mencapai 43,5 persen yang terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun. Sedangkan 22,4 persen pada ibu dengan rentang usia 16-17 tahun. Selain risiko stunting, pernikahan dini juga bisa mengganggu secara psikologis, anak dinilai belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan, dan pola asuh anak yang tidak benar akibat masih labil. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan, perkawinan dini

---

<sup>19</sup>Rendika Ferry Kurniawan, Batas Usia Menikah dan Syaratnya menurut Undang-Undang [Wikipedia] 26 Oktober 2021, 11:05 WIB. <https://www.wikipedia/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdas-arkan-undang-undang>.

hanya akan membawa dampak buruk, mulai dari gangguan mental, kekerasan terhadap anak dan perceraian.

Dari sisi kesehatan, dampak jangka panjang perempuan yang menikah dini dan hamil usia muda sebelum 20 tahun, akan mengakibatkan pertumbuhan tulang terhenti. Pada kondisi paling parah, kepadatan tulang tidak tercapai optimal dan menyebabkan tulang keropos atau osteoporosis. Dari sisi psikologis, emosi pada anak pernikahan dini masih labil ketika menghadapi masa-masa kehamilan, terutama saat melahirkan. Beban yang harus ditanggung rumah tangga pun rentan menimbulkan gangguan kejiwaan pada mereka yang pertumbuhannya belum sempurna saat usia masih dini.

Ketidaksiapan rumah tangga juga bisa memicu banyak permasalahan turunan, seperti tindak kekerasan pada anak dan perceraian. "Itu baru dalam proses hamil dan melahirkan belum kesiapan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, perceraian akibat pernikahan terlalu muda dan belum siap mental," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, mengutip Kompas.com, 10 Maret 2021.

Pada dasarnya, Pasal 2 Undang - undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 16/2019”) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Maksud dengan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang.

## **B. Konsep tentang Pernikahan Dini**

Meskipun pernikahan dini masih dimungkinkan secara hukum, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya dan calon mempelai dan orang tuanya memahami terlebih dahulu bagaimana pandangan psikologi terhadap pernikahan dini.

Dari sisi psikologis, membiarkan pernikahan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Kalau ada orang tua yang mengizinkan anaknya menikah di usia dini, maka dapat dikatakan ia melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Anak yang berumur di bawah 21 tahun sebetulnya masih belum siap untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek tumbuh kembang anak yaitu:



1. Fisik

Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Kalau berhubungan seksual akan rentan terhadap berbagai penyakit, khususnya untuk perempuan.

2. Kognitif

Di usia anak dan remaja, wawasan belum terlalu luas, kemampuan *problem solving* dan *decision making* juga belum berkembang matang. Apabila ada masalah dalam pernikahan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya.

3. Bahasa

Anak dan remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pikirannya dengan jelas. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan.

4. Sosial

Jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan *support* dalam lingkungannya.

5. Emosional

Emosi remaja biasanya labil. Kalau mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Selain itu, dengan emosi yang labil, anak/remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya tidak bahagia.

### **C. Pernikahan Usia Dini Menurut Undang-Undang**

Hukum perkawinan di bawah umur Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika merujuk Kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai.

Sebelum lahirnya undang - undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. dan setelah berlakunya Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang- undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang “perkawinan hanya diizinkan pihak pria sudah mencapai usia 19 dan pihak wanitasudah mencapai usia 16 tahun”. Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri

dan keturunan.

Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Namun pada kenyataanya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka UU Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>21</sup> Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah

---

<sup>20</sup> Sarwono, S.W. *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.hlm 89

<sup>21</sup> CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampun dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (Pasal 62, 63, dan 64 KHI).<sup>22</sup>

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang

---

1989), hlm. 230

<sup>22</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Buku 1 Hukum Perkawinan*, Pasal 62,63,64.

berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>23</sup>

Jadi pengertian pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak sudah mencapai umur 21 tahun dan masih dibawah kekuasaan orang tua sehingga segala perbuatan belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 1987, hlm. 147-148

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>25</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris. Pengertian penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung fenomena dalam masyarakat dan penerapan Peraturan Perundang-undangan di lapangan.<sup>26</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum ini memiliki beberapa pendekatan, hal ini dapat digunakan oleh penelitian untuk mengkaji setiap permasalahan sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang terarah sesuai dengan permasalahan, ataupun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

<sup>26</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesepuluh, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 133.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu kegiatan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, dengan demikian kita akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>28</sup>

## 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*)

Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*) yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan di masyarakat termasuk proses penegakan hukum di masyarakat, sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan.<sup>29</sup>

### C. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah :

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*) atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau responden. Data primer ini merupakan data utama yang sangat penting dalam suatu penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa :

---

<sup>28</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 138.

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 133.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku Seperti:

- a) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan
- d) Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
- e) Peraturan Walikota Bima No. 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Bima

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer tersebut, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian dan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjukmaupun penelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (Hukum) dan ensiklopedia.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumber dan jenis data, maka cara dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



### 1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji data kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas serta bahan hukum diperoleh juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet kemudian diolah menjadi satu menggunakan teknik dokumen dengan cara menghimpun dan mengkaji data kepustakaan.

### 2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah sebuah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden, yang mana informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian dan respondennya adalah orang yang memberi tanggapan atau reaksi dari suatu masalah pada penelitian ini.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskripsi kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan secara jelas data-data dan kondisi atau kenyataan dilapangan, kemudian dianalisa dengan merujuk aturan hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga diperoleh jawaban yang faktual dan objektif mengenai permasalahan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pada Pernikahan Dini di Kabupaten Bima

Pernikahan dini dicirikan sebagai pernikahan pada usia yang masih belum layak untuk membangun sebuah keluarga. Persiapan usia muda dalam mengelola masalah keluarga masih belum cukup, karena emosi pada usia sebelum dewasa sangat rentan dengan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula dampak lain yang akan terjadi pada pernikahan dini adalah terjadinya kenaikan penduduk karena jarak kelahiran yang sangat dekat. Jadi subjek pernikahan dini berkaitan dengan isu-isu yang ada di masyarakat saat ini dan terkait dengan masalah yang berbeda-beda, seperti dalam mata pencaharian atau pekerjaan, tentang bagaimana hidup setelah menikah, terutama untuk wanita, untuk mencapai kesejahteraan berumah tangga..<sup>30</sup>

Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan anak adalah pernikahan yang di lakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan pernikahan anak menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada Wanita dan kurang

---

<sup>30</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasioanl*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.44

dari 25 tahun pada pria.<sup>31</sup>

Negara Indonesia merasa bahwa perlu adanya pembatasan usia nikah, karena pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang. Untuk itu negara mulai melakukan intervensi terhadap pengaturan pernikahan. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun dalam UUPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7. Anak laki-laki dan perempuan yang berusaha nikah sebelum umur puber harus mendapatkan izin dari pengadilan. Selain itu, hukum negara menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berusaha nikah setelah setelah umur puber tetapi belum mencapai umur dewasa yang sah yang telah ditetapkan pada umur 19 tahun, harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis.<sup>32</sup>

Terjadinya praktik perkawinan anak di Kabupaten Bima juga dipicu oleh budaya kawin lari atau biasa yang disebut masyarakat Bima (Londo Iha) yang terjadi dalam masyarakat. Dalam budaya ini, jika ada anak perempuan dilarikan oleh anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut harus bersedia untuk dinikahkan. Akan tetapi, dalam keluhuran budaya ini, jika memang pasangan belum siap atau di bawah umur, dapat dilakukan pemisahan ('belas') sampai mereka benar-benar siap untuk membangun keluarga. Sayangnya, pemisahan ini sulit dilakukan karena dapat dianggap aib baik oleh keluarga maupun lingkungan tempat tinggal keduanya, sehingga pemangku adat secara

---

<sup>31</sup> Mujiburrahman, "Pentingnya Pendidikan bagi remaja sebagai Upaya pencegahan pernikahan dini," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1 No 1, 1 Mei 2021): 37

<sup>32</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Op.Cit*, hlm. 44-45.

tidak langsung meresmikan perkawinan tersebut. Pada titik inilah, orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sering kali menjadi pelaku yang ikut melegalkan perkawinan usia anak di masyarakat Kabupaten Bima.

Berikut tabel hasil penelitian jumlah kasus pernikahan dini melalui Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Bima:

**Tabel**  
**Jumlah Kasus Pernikahan Pada Usia Anak di Kabupaten Bima pada Tahun 2017-2021.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Pernikahan</b>	<b>Pasangan yang Menikah Dini</b>	<b>Presentase yang Melakukan Pernikahan dini</b>
2017	47	11 Orang	9,09%
2018	55	16 Orang	14,55 %
2019	59	21 Orang	19,09 %
2020	65	29 Orang	25,45 %
2021	85	37 Orang	32,81 %

Sumber: Pengadilan Agama Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.

Berdasarkan jumlah kasus yang ada pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Bima Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan presentasi yang melakukan pernikahan dini sebanyak 11 orang dengan presentasi (9,09%) untuk tahun 2017, 2018 16 orang dengan presentase (14,55%), 2019 sebanyak 21 orang (19,09%), 2020 29 orang dengan presentase (25,45%) dan 2021 sebanyak 37 orang dengan presentase (32,81%) . Masih diyakini bahwa jumlah kasus di lapangan yang sebenarnya masih tinggi, maka hal inilah yang menjadikan Kabupaten bima sebagai Kabupaten yang memiliki angka Pernikahan Anak tertinggi nomor 3 (tiga) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada beberapa Tahun terakhir.

Disamping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktek perkawinan anak, masalah regulasi dan pengaturan usia perkawinan anak sebagaimana tercantum dalam UU perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun “ dan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat dan menjadi tempat rujukan bagi masyarakat dalam menimba ilmu agama, tentu pandangan tokoh agama Kabupaten Bima memiliki pengaruh tersendiri bagi masyarakat. Karena kedekatannya dengan masyarakat pula, tentu mengetahui bagaimana kondisi masyarakat, pergaulan remaja saat ini dan juga kondisi maraknya perkawinan anak serta dampaknya dimasyarakat khususnya Nusa Tenggara Barat. oleh karena itu, pandangan tokoh agama Kabupaten Bima serta usulan kepada pemerintah terkait regulasi yang diterbitkan dalam hal ini perda No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak supaya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh informan selaku tokoh agama Kabupaten Bima mengungkapkan bahwa batas usia pernikahan yang terjadi biasanya tidak sesuai dengan regulasi. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut :

“saya melihat dan membaca perda itu dari semenjak di terbitkan, secara pengertian pemerintah melaksanakan salah satu kewajibannya yakni kewajiban memberikan jaminan-jaminan kebutuhan anak remaja secara baik dan maksimal, kedua memberikan perlindungan kepada

anak dari berbagai tindak kekerasan atau perkawinan yang terpaksa sehingga dalam pandangan saya intinya adalah perda itu bagus. Memang kalo melihat pembatasan umur, itu secara sepintas bertentangan dengan acara agama secara sepintas. Yaitu kalo agama begitu anak itu sudah baligh, kalo datang seorang laki-laki yang mau mengawininya dan laki-laki itu bagus, orang tua harus merespon dan merestui dengan tidak memandang umur. Secara sepintas sepertinya perda itu bertentangan dengan pandangan itu. Tetapi kalo pandangan saya tidak bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan agama bagi kita bahwa anak betul betul dipersiapkan dulu dalam berumah tangga supaya dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Kalo anak itu seperti zaman sekarang misalnya, zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu itu enam belas tahun saja anak sudah menunjukkan kedewasaan artinya secara fisik maupun secara pemikiran karena lingkungan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial cepat muncul, begitu juga rasa kematangan dalam berumah tangga cepat muncul itu zaman dahulu. Untuk zaman sekarang tidak bisa. Pergaulan remaja sekarang bergaul pertama dengan pergaulan remaja yang dipengaruhi oleh media sosial dan cenderung anak-anak sekarang agak lambat muncul rasa tanggung jawab sosial. Mereka bertumpu pada apa yang mereka senang tidak peduli dengan akibatnya, itu yang ada sekarang. Sehingga saya melihat tidak bertentangan pembatasan umur 18 tahun untuk anak, itu semata-mata untuk kebaikan anak” (hasil wawancara, pada tanggal 18 Mei 2022)<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Menurut narasumber peraturan daerah pencegahan perkawinan anak sudah tepat untuk melindungi anak dari kemudharatan perkawinan anak. Secara sepintas perda tersebut bertentangan dengan agama, yang dimana dalam agama Islam tidak ada pengaturan dan larangan menikahkan anak dibawah umur. Namun dengan adanya peraturan daerah ini, anak bisa mempersiapkan diri menjadi lebih dewasa dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Sehingga terbitnya peraturan daerah pencegahan perkawinan anak sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan anak khususnya zaman ini.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan tokoh agama Kabupaten Bima pada tanggal 18 Mei 2022

Jika merujuk pada tolak ukur dari perkawinan di usia dini sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana diharapkan anak yang ingin melakukan perkawinan dapat menunggu hingga ia berusia ideal dimana untuk perempuan minimal berusia 19 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun, dalam Perda Nusa Tenggara Barat Nomor No. 5 Tahun 2021 Pasal 6 (1) Perkawinan dapat dicegah, apabila calon mempelai pria dan/atau wanita masih berusia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: *a. upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan b. pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan. hal tersebut untuk menghindari bahaya dan resiko dari perkawinan usia dini yang dilakukan oleh anak.* Namun, pada faktanya di Kabupaten Bima masih banyak anak yang melakukan perkawinan di usia dini ini membuktikan bahwa untuk mencegah anak melakukan perkawinan di usia dini memang dapat disimpulkan tidak berhasil.

Jika dilihat dari batas umur menikah menurut UU dan peraturan daerah sangat setuju. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perkara, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, misal adat atau kekhawatiran orangtua jika seperti itu masih bisa diarahkan, tapi kalau ada hak anak yang harus diselamatkan terkait akte kelahiran, kemudian tidak ada hubungan nasab rata-rata dikabulkan.<sup>34</sup>

Kebijakan Gubernur NTB yang membatasi usia perkawinan menjadi lebih dewasa dibandingkan UUP juga rasional karena dalam melangsungkan suatu perkawinan, baik kedewasaan fisik maupun mental merupakan aspek

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bima pada tanggal 18 Mei 2022

penting yang harus mendapatkan perhatian masyarakat. Di samping itu, kedewasaan usia menikah juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan keberhasilan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Bahkan secara psikologis dan biologis, seseorang yang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga berusia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki.<sup>35</sup>

Memperhatikan realitas empiris tingginya kasus perkawinan anak dan dampak yang kurang baik bagi masyarakat di Kabupaten Bima, maka menemukan urgensinya jika akhirnya Gubernur NTB selaku penanggung jawab atau pemimpin daerah NTB mengeluarkan kebijakan untuk mencegahnya, Keterlibatan pemerintah daerah, sebagaimana diperlihatkan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengatur usia perkawinan bagi masyarakatnya, merupakan bentuk perwujudan pelaksanaan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan melalui fungsi pengaturan. Sebagaimana diketahui, terdapat tiga fungsi kepala daerah: fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan.<sup>36</sup> Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh informan selaku kepala kementrian agama Kabupaten Bima mengungkapkan bahwa:

“payung hukumnya sebelumnya kita hanya menggunakan undang-undang perlindungan anak. Undang-undang 23 tahun 2002 yang diperbaharui dengan undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dispensasi anak yang di undang – undang tahun 1974 kan dispensasi anaknya 16 perempuan, laki-laki 19. Namun disana juga dijelaskan bahwa usia perkawinan itu 21 untuk perempuan

---

<sup>35</sup>Dwi Rifiani, *“Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, de Jure*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 34

<sup>36</sup>Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 15-16



25 untuk laki-laki namun adanya dispensasi ini di UU perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum usia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Berdasarkan latar belakang itu kita mencoba membuat regulasi atau kebijakan di Kabupaten Bima yang bisa memberikan sisi pencegahan bagi orang tua maupun kepada anak itu sendiri dan juga kepada stake holder tokoh masyarakat, pemerintah dari desa sampai kabupaten untuk memberikan upaya pencegahan pada pernikahan usia anak itu agar SDM kedepan anak-anak kita lebih baik lagi. Kemudian ini juga merupakan komitmen dari kita pemerintah bersama masyarakat dan juga LSM yang membantu. Jadi kita bersepakat untuk ada payung hukum untuk bisa menaungi atau menindak lanjut dari dua UU perkawinan maupun UU perkawinan anak sehingga dibuat Perda yang berhubungan dengan perkawinan anak-anak.”<sup>37</sup>

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa Pencegahan yang dilakukan sudah berjalan jauh-jauh hari sebelum Perda ini muncul. Akan tetapi, sebelum Perda ini terbit dasar peraturan yang dipakai hanya berasal dari pusat yang bersifat Nasional dan sangat terbatas penerapannya apabila disesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, dan tenaga SDM yang tersedia di Kabupaten Bima. Oleh sebab itu, untuk mempermudah, memperluas jangkauan, efektifitas, dan tenaga SDM yang mumpuni, Pemerintah Kabupaten Bima menerbitkan Perda ini agar pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap remaja Perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bima semakin maksimal.

Pemerintah memandang bahwa untuk menanggulangi permasalahan semaraknya pernikahan dini yang terjadi maka dibuatlah sebuah aturan untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali. Dengan diterbitkannya aturan tersebut pada dasarnya memiliki dua sisi yang dirasakan oleh masyarakat yakni menguntungkan bagi mereka yang ingin mencari keadilan dengan adanya

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan kepala kementerian agama Kabupaten Bima pada tanggal 18 Mei 2022

payung hukum yang menjaminkan hak-hak mereka yang dipaksa menikah. Adapun sisi merugikan ialah memberatkannya proses menikahnya seseorang yang dalam kondisi hamil di luar nikah ataupun kondisi ekonomi yang mengharuskan mereka untuk menikah.

Implementasi pencegahan perkawinan pada usia anak dimana upaya yang dilakukan oleh KUA Kabupaten Bima mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat secara langsung dengan cara turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan. Kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai peraturan daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan mengenai batas-batas usia yang diwajibkan untuk melakukan pernikahan. Selain itu juga memberikan penjelasan mengenai dampak yang di timbulkan dari pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Selain melakukan penyuluhan pihak KUA Kabupaten Bima juga melakukan konseling pra-nikah pada para calon mempelai yang kelak akan melakukan pernikahan dan melakukan khutbah nikah pada saat acara akad nikah dilaksanakan. Terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maka harus dipatuhi peraturan tersebut agar tidak melanggar aturan. Dalam hal ini peraturan yang sudah ditetapkan untuk menikah adalah 19 tahun untuk dapat melaksanakan pernikahan. Jika ada calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan di bawah usia 19 tahun maka pihak KUA Kabupaten Bima tidak akan mentolerir dan tidak dapat membantu untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan juga tidak dapat menerima permintaan pernikahan tersebut apapun keadaannya. Secara prinsip pihak KUA

Kabupaten Bima mengacu pada UUPerkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UUPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pernikahan usia anak diberikan apabila telah memperoleh surat putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Bima.

Memperhatikan fenomena tingginya kasus perkawinan anak dan berbagai risiko yang harus dihadapi pasangan nikah anak di Kabupaten Bima, akhirnya menginisiasi Gubernur NTB untuk mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan pendewasaan usia perkawinan menjadi minimal 19 tahun, baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Peran atau penekanan yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dibawah umur terbagi dalam beberapa macam :

- (1) Masyarakat bertanggung jawab dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
  - a orang perseorangan;
  - b organisasi kemasyarakatan;
  - c lembaga perlindungan Anak;
  - d lembaga kesejahteraan sosial;
  - e lembaga swadaya masyarakat;
  - f lembaga keagamaan;
  - g lembaga pendidikan; dan/atau
  - h media massa.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
  - a memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - b memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak;

- c melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak;
  - d berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak; dan
  - e melakukan kerjasama, kesepakatan bersama, dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
- (4) Peran masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, dan mengedepankan kearifan lokal.

Sebagai pemegang kunci pokok tugas pelaksana dalam pencegahan perkawinan usia anak, tentu saja pemerintah daerah Kabupaten Bima memiliki peran-peran vital dalam melaksanakan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 ini. Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peran lebih banyak menunjukkan fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Poerwodarminta, peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan peran pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan usia anak, maka definisinya adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan yang ingin dicapai.<sup>39</sup>

Dengan diterbitkannya Perda NTB No. 5 Tahun 2021 ini pemerintah

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 221

<sup>39</sup>Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1995), hlm. 571.

bertindak secara serius terhadap perilaku pernikahan dini. Namun disisi lain juga pemerintah tidak memberikan sebuah solusi teruntuk mereka yang terlanjur menikah di bawah tangan disebabkan karena terbitnya perda ini. Dalam hal kehidupan sosial yang normal mungkin perda ini dianggap sangat bagus dan layak untuk ditegakan karena di samping ini membuat orang tua menjadi tenang karena hak belajar anaknya dijamin oleh pemerintah. Akan tetapi, pada kondisi pernikahan tersebut tidak dapat dicegah maka perda ini sangat memberatkan mereka dan jalan yang mereka tempuh pun secara nikah di bawah tangan. Sekalipun ada kasus pernikahan usia anak yang terjadi akan melalui tahap mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, jadi tidak serta merta yang ingin melakukan pernikahan usia anak langsung dinikahkan tetapi melalui proses hukum yaitu permohonan dispensasi nikah tersebut. Dan kebanyakan yang mengajukan dispensasi nikah di pengadilan Agama yaitu calon pasang yang telah hamil diluar nikah.

#### **B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pada Pernikahan Dini di Kabupaten Bima**

Pemerintah Kabupaten Bima melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara menerbitkan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak menjadi acuan agar dapat meminimalisir angka perkawinan pada usia anak yang terdapat di Kabupaten Bima. Terlepas dari Pencegahan perkawinan pada usia anak melalui

Undang-Undang yang dibuat tersebut terdapat banyak kendala atau hambatan yang terjadi. Kendala dan hambatan inilah yang menjadikan Undang-Undang ini kurang efektif di dalam masyarakat. Maka pemerintah daerah harus sama-sama berupaya untuk mencegahnya. Karena ketika hanya ada aturan kemudian Peraturan Daerah tersebut tidak sampai di tingkat keluarga berarti harus ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah berupaya untuk mendorong agar melakukan sosialisasi-sosialisasi yang efektif melalui kerja sama dengan lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah desa, pengurus PKK baik PKK Kabupaten, PKK Kecamatan dan sampai PKK di tingkat Desa bahkan sampai tingkat Dusun dan seluruh komponen lembaga maupun masyarakat sama-sama bergerak agar setidaknya kasus pernikahan usia anak dapat di minimalisir.

Jadi, Ketika Peraturan Daerah itu dibuat maka kita jangan sampai menyepelekan Peraturan Daerah tersebut karena negara sudah membayangkan akan dampak dari kasus pernikahan pada usia anak yang terjadi dan akan mengakibatkan penghambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak termasuk juga pada kesehatan mental dan jiwa seseorang pada pasangan suami-isteri yang masih berusia remaja. Perkawinan di bawah umur tentunya tidak lepas dari berbagai faktor yang mendorong terjadinya perkawinan tersebut.

Berdasarkan profil pemuda provinsi NTB tahun 2021 setidaknya terdapat 5 (lima) dan juga selaras dengan Pasal 13 Perda NTB No 5 tahun 2021.

faktor utama penyebab terjadinya pernikahan anak, yaitu orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, budaya, perubahan tata nilai dalam masyarakat, dan ekonomi & pengaruh sosial media. Kondisi keluarga yang miskin menyebabkan potensi menikahkan anak pada usia dini begitu besar. Tingkat probabilitas keluarga miskin lebih tinggi tiga kali dibanding dengan keluarga yang mapan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah yang kemungkinan juga keluarga miskin berdampak pada pengambilan keputusan untuk menikahkan anaknya pada usia lebih muda. Aspek budaya masyarakat juga mempengaruhi keputusan untuk terjadinya pernikahan anak. Ada sebagian budaya yang mentolerir dilaksanakan pernikahan anak. Rendahnya pemahaman remaja akan bahaya pernikahan anak juga faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak. Banyak faktor penyebab yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Faktor sosial budaya, agama dan ekonomi cenderung lebih dominan dalam banyak kasus yang ditemukan, misalnya untuk menghindari perzinaan, terjadi kehamilan remaja, atau menjaga nama baik keluarga. Penetapan kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak efektif, kurangnya kegiatan positif dan produktif yang dilakukan oleh anak, turut berkontribusi pula pada peningkatan pergaulan berisiko para remaja yang memicu terjadinya Perkawinan Anak. Faktor ekonomi seperti orang tua yang kehilangan pekerjaan akan melihat perkawinan anak sebagai solusi cepat mengatasi beban ekonomi keluarga. Kemudian, akses terhadap konten negatif media sosial dan internet telah meningkatkan perilaku *online* yang berisiko,

seperti kekerasan siber, predator seksual dan sebagainya.<sup>40</sup> Salah satu permasalahan dalam perkawinan di Indonesia adalah praktik perkawinan anak. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati Kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah.

Secara resmi dunia menolak perilaku kekerasan dan diskriminatif bagi anak, bahkan tanpa disadari, tetap saja terjadi hal itu melalui perkawinan anak. Realitas yang dapat dilihat yakni, anak perempuan yang berusia 16 tahun, menikah dengan laki-laki dewasa, bahkan sampai ada laki-laki yang sudah lanjut usia, sehingga tidak pantas disebut suami melainkan kakek. Dan pada pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini.

Namun, sebagaimana yang tertera pada UUPerkawinan, UU tersebut dengan tiadanya sanksi pidana sehingga seperti tiada artinya dalam melindungi anak dari ancaman pernikahan dini. Sehingga apa arti sebuah undang-undang tanpa ada sebuah pidana di dalamnya. Terlalu lalainya pengawasan penegakan hukum di Indonesia sehingga membuat siapa pun memiliki celah, termasuk orangtua kelompok/ komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, aparat pemerintah, terutama menyangkut usia, agar pernikahan bisa diberlangsungkan. Tidak heran lagi jika kita sering menjumpai anak perempuan yang menikah/dinikahkan pada

---

<sup>40</sup>Yayasan Plan Internasional Indonesia “ *Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid 19*” 2021, hlm. 1



usia kurang dari 16 tahun.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 menarasikan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yakni mengenai Perlindungan Anak, yang dimaksudkan atau merupakan anak yakni seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Pada Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak anak yakni:

- a. Hak untuk bermain
- b. Hak untuk mendapatkan pendidikan
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan
- d. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
- e. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
- f. Hak untuk mendapatkan makanan
- g. Hak untuk mendapatkan rekreasi
- h. Hak untuk mendapatkan kesamaan
- i. Hak untuk mendapatkan peran dalam perkembangan
- j. Hak untuk mendapatkan ASKES<sup>41</sup>

Pencegahan dilakukan dan diamanatkan sesuai Perda ini terbagi dalam beberapa jenis. Ada yang bersifat edukatif untuk memberikan wawasan tentang

---

<sup>41</sup> Mohd Din, Mujibussalim, dan Eli Dani Isma. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur", *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol VII. No.1.Januari-Juni 2017, hlm. 1-19, online di <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/2337/16> 93

bahaya pernikahan usia anak, ada juga yang bersifat memaksimalkan peran dari masyarakat dalam upaya pengaduan yang akan d tindak lanjuti oleh lembaga- lembaga yang melibatkan psikolog, konselor akademisi, praktisi hukum dan lainnya sebagai untuk melaksanakan dari pencegahan pernikahan dini. Dalam pasal 13 BAB III Perda No. 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, dikatakan bahwa pelaksana pencegah perkawinan pada usia anak dilakukan oleh beberapa Elemen

#### 1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah/desa berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan kabupaten layak anak.

#### 2. Orang Tua dan Keluarga

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia.<sup>4243</sup>Orangtua adalah bagian terpenting dalam sebuah komponen keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Peran orangtua dalam pencegahan perkawinan usia anak ini tidak terlepas dari fungsi orangtua terhadap anaknya. Karena didalam fungsinya, orangtua harus mampu berinteraksi dengan baik dalam memberikan pengarahan dan pengaruh positif terhadap anaknya, serta mampu untuk mengambil sebuah tindakan yang dapat memunculkan suatu reaksi positif dari anak terhadap

---

<sup>42</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm. 38-39

<sup>43</sup>Khairuddin., *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 85

orangtua, sehingga diharapkan dapat berperan serta mencegah perkawinan pada usia anak. Sebagaimana dalam pasal 17 Perda ini:

- a. Memberikan pertumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya
- b. Memberikan pendidikan karakter
- c. Memberikan pendidikan keagamaan
- d. Mewajibkan anak dalam program wajib belajar 12 belas tahun
- e. Melindungi anak dari kekerasan
- f. Membangun komunikasi yang bermakna dan menghargai pendapat anak
- g. Mendukung tumbuh kembang anak sesuai potensinya
- h. Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi
- i. Mencegah atau melarang anak untuk melakukan perkawinan

Namun sayangnya, masih ada beberapa orangtua di Kabupaten Bima yang masih belum peduli dengan pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kabupaten Bima yang menyatakan bahwa budaya menikah pada usia anak masih sangatlah kental sebagaimana hasil wawancara dibawah ini.

“budaya (menikah pada usia anak) sangat kental di Kabupaten Bima, apabila punya anak perempuan sudah dipinang atau di lamar itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Jadi mereka tidak berani menolak. Takut tidak laku.”<sup>44</sup>

Faktor perkawinan atas kehendak orang tua, sebagian orang tua tidak menanggapi penting masalah usia anak yang akan mereka nikahkan, karena mereka berfikir faktor usia tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak tersebut sudah aqil (baligh) dengan munculnya beberapa tanda bahwa seseorang tersebut dinyatakan atau diketahui telah aqil (baligh). Apabila orang tua

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kabupaten Bima pada tanggal 18 Mei 2022

telah melihat tanda-tanda aqil (baligh) pada anaknya, maka orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya, lebih-lebih pihak perempuan. sehingga bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran dari seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih usia anak-anak.

### 3. Anak

Pergaulan bebas pada anak zaman ini sulit dihindari jika tidak di didik, dibimbing dengan baik dan mendapatkan pengawasan yang baik khususnya dari orang tua. Sehingga seringkali jalan yang diambil orang tua adalah dengan mengawinkan anaknya meski masih dibawah umur. Dampak positif perkawinan anak adalah terhindarnya anak dari pergaulan bebas yang merambat kepada perbuatan zina yang dapat menyebabkan anak hamil diluar perkawinan. Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika anak diluar perkawinan lahir tidak mendapatkan status hukum dan tidak dinasabkan kepada ayah kandung.<sup>45</sup>

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan

---

<sup>45</sup> Henry Arianto, "Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini", *Lex Jurnalica*, no. 1(Juni 2022): 40<https://ejurnal.esaunggul.ac.id>

ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia. Sesuai dengan Pasal 18 Perda NTB No 5 Tahun 2021 Bahwa setiap anak dapat berpartisipasi melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan cara:

- a. Aktif sebagai konselor sebaya
  - b. Terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak.
  - c. Aktif dalam forum partisipasi anak.
  - d. Melaporkan dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak pada pihak berwenang.
4. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Adanya tradisi tidak mudah diubah dengan adanya semangat pendidikan dan kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umat untuk menikah, jika sudah mempunyai kemampuan. Dan UU No. 1 tahun 1974 masih memberikan kelonggaran untuk pernikahan dibawah umur yaitu dengan jalan meminta dispensasi dari Pengadilan Agama (PA).

Praktik pernikahan di bawah umur yang ada pada masyarakat di Kabupaten Bima, menurut penulis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dalam beberapa keluarga. Dengan adanya anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakikat dan tujuan sebuah pernikahan yang lebih dalam lagi, di mana hal itu akan membawa mereka kepada suatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang

belum menikah dengan kata-kata “tidak laku”, “Perawan Tua”, dan lain-lain,<sup>46</sup>

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan. Dan Nampak jelas bahwa UU No.I tahun 1974 sebagai UU positif yang belum mampu mengakomodasikan semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan belum nampak jelas bahwa UU No.I tahun 1974 sebagai UU positif seharusnya mampu mengatur masyarakat yang lebih baik. Akibatnya kemudian masyarakat lebih percaya kepada hukum adat yang sudah mengatur di masyarakat.

Akibatnya kemudian masyarakat percaya pada hukum adat yang sudah mengakar di masyarakat. Suatu kenyataan yang dapat kita lihat dari adanya pernikahan di bawah umur yang dilakukan di masyarakat Kabupaten Bima, pernikahan tersebut banyak dilakukan karena pengaruh adat, walaupun sebagian dari masyarakat sudah tahu dengan adanya batasan usia pernikahan, akan tetapi hal itu tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan pernikahan.

---

<sup>46</sup> Zeitlin, Irving M. “*Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*”. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. 1998. hlm. 156

## 5. Pengaruh rendahnya pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan atau putus sekolah menjadi pendorong terjadinya pergaulan bebas karena anak tersebut banyak memiliki waktu luang karena tidak sekolah yang digunakan untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol orangtua yang mengakibatkan banyaknya terjadi kasus hamil sebelum menikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda. Putus sekolah juga menjadi pendorong yang bersangkutan untuk menikah saja karena tidak ingin menjadi beban orangtua.<sup>47</sup>

Sebagian besar pendidikan orang tua di Kabupaten Bima masih rendah. Hal ini berakibat pada kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Orang tua menganggap pendidikan untuk anaknya terutama perempuan tidak terlalu penting karena pada akhirnya mereka akan menjadi ibu rumah tangga. Orang tua lebih memilih anaknya belajar agama dipondok pesantren tradisional yang lebih banyak mengajarkan ilmu agama sebagai bekal hidupnya daripada sekolah formal. Faktor pendidikan orang tua sangat mempengaruhi orang tua dalam menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga menjadi faktor penyebab rendahnya motivasi dan keinginan mereka memberikan pendidikan kepada anak perempuannya.

---

<sup>47</sup> Danang, Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2012), hlm.17.

Bagi para orang tua yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pemikiran semacam ini memang masih menjadi permasalahan di Kabupaten Bima yang menjadi alasan orang tua menikahkan anak perempuannya daripada memberikan pendidikan yang tinggi untuk mereka. Orang tua yang belum tahu arti pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk menikah. Hal itu terjadi biasanya setelah anak mereka lulus SD. Mereka beranggapan pendidikan untuk anak perempuan tidak terlalu penting. Bagi mereka lulus SD sudah cukup.

Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola pikir lebih luas dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu pemikiran dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari kehidupan masyarakat. Namun secara logika bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan akan lebih bijaksana dalam bertingkah laku dan berfikir, sehingga tujuan dari pernikahan akan lebih mudah tercapai.

#### 6. Faktor Rendahnya Tingkat Ekonomi

Dari praktek pernikahan di bawah umur tersebut semata-mata hanya Tujuan orang tua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkan anaknya, walaupun secara ekonomi mereka masih tergantung kepada orang tua. Namun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik



anak-anak mereka sebaiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>48</sup>

Tujuan orang tua segera mengawinkan anak agar terhindar dari pergaulan bebas dan terhindar dari perbuatan zina memang dipandang baik dan sah hukumnya dalam Islam, namun fakta yang terjadi dimasyarakat khususnya di NTB bahwa dampak yang ditimbulkan perkawinan anak dibawah umur banyak merugikan dan lebih banyak mendatangkan kerusakan, yang dimana anak seringkali belum dapat mengontrol emosi sehingga sering terjadi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian berakhir pada tingginya angka perceraian pada usia yang masih muda. Setelah terjadi perceraian permasalahan tidak lantas hilang begitu saja, karena dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak tetapi lebih kepada anak yang dilahirkan tidak dapat merasakan kasih saya orang tua yang utuh. Sehingga anak yang tumbuh dari keluarga yang tidak utuh cenderung mencari kenyamanan diluar lingkungan keluarga dan bergaul sembarangan. Selain itu dampak buruk perceraian dapat memutuskan tali silaturahmi antara dua belah pihak.<sup>49</sup>

Dalam banyak kasus, anak-anak perempuan yang terjerumus dalam perkawinan usia anak, kerap kali menyandang gelar sebagai janda muda atau janda yang mempunyai anak satu dan mereka harus menerima stigma

---

<sup>48</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>49</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. I, hlm. 213

dan menanggung beban kehidupan yang lebih berat. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>50</sup>

Sebagai peraturan yang berusaha semaksimal mungkin menjangkau seluruh masyarakat maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak. Tugas pemerintah sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) perbup Nomor 78 Tahun 2017 ialah berkewajiban dan melaksanakan kebijakan tersebut dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan menghubungkan kewajiban mewujudkan Kabupaten layak anak dan memberikan kearifan lokal. Tugas orang tua sebagaimana dijelaskan dalam perbup perbup nomor 5 Tahun 2021 ialah memberikan pendidikan karakter, memberikan pendidikan keagamaan, memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi. Tugas masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mencegah perkawinan pada usia anak sebagaimana yang dijelaskan pada perbup nomor 5 Tahun 2021 ialah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Memberikan informasi melalui sosia; dan edukasi terkait dengan peraturan

---

<sup>50</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"* (Jakarta: Guepedia 2019), hlm. 64

perundang-undangan tentang anak.

Pengaturan mengenai perlindungan anak dari praktik pernikahan anak hingga saat ini belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundangan yang khusus mengenai perlindungan dan pencegahan pernikahan anak. Sehingga secara yuridis pengaturan perlindungan dan pencegahan pernikahan anak sangat diperlukan untuk di buat saat ini. Khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka pernikahan anak cukup tinggi setiap tahunnya. Revisi terbatas terhadap UU Perkawinan khususnya pada pasal yang terkait usia minimal perkawinan yang semula 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan dan laki-laki yang hendak melakukan perkawinan. hal ini menjadi landasan yuridis yang kuat untuk segera menetapkan Perda NTB tentang Pencegahan Pernikahan Anak..

Kebijakan pencegahan pernikahan anak sebenarnya telah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB dengan mengeluarkan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, namun hingga kini persoalan pernikahan anak di NTB belum tuntas diselesaikan. Belum tuntasnya persoalan pernikahan anak di NTB karena akar persoalan pernikahan anak di NTB belum menyentuh akar persoalan sebenarnya. Oleh Karena itu harus ada terobosan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pencegahan pernikahan anak di NTB. Walaupun pemerintah provinsi NTB telah mengambil kebijakan

pengecegan pernikahan anak melalui pengundangan surat edaran pendewasaan usia pernikahan, namun daya berlaku dan daya paksa surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan yang signifikan dibandingkan dengan peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hingga kini peraturan daerah tentang pengecegan pernikahan anak belum dimiliki oleh pemerintah provinsi NTB, maka dapat diduga bahwa kebijakan pengecegan pernikahan anak tidak memiliki pijakan dasar hukum yang memadai. Pada akhirnya kebijakan pengecegan pernikahan anak di NTB tidak mampu mendapatkan hasil yang maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pada Pernikahan Dini di Kabupaten Bima, maka dapat di ambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Terkait dengan implementasi Perda Provinsi NTB No. 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak pemerintah Kabupaten Bima merupakan upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya

yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orangtua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bima. Namun masih ada banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya peraturan ini. Sehingga Implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima belum maksimal tersosialisasi dan dilaksanakan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima yaitu adanya faktor orang tua, faktor kemauan sendiri, faktor adat, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Faktor dominan pernikahan usia muda di Kabupaten Bima dikarenakan hamil diluar nikah karena sudah hamil terlebih dahulu (ketika berpacaran) dan bukan hanya itu saja, ada faktor lain yang menyebabkan mereka memutuskan untuk menikah di usia muda seperti faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai), faktor dorongan orang tua/ keluarga, juga karena tingkat pendidikan yang begitu rendah karena keadaan ekonomi yang serba pas-pasan, sehingga untuk membantu meringankan beban keluarga maka anaknya cepat dinikahkan ataupun si anak yang memutuskan untuk menikah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Bima hendaknya harus melakukan sosialisasi yang lebih intens pada institusi pendidikan, sosial media serta tempat-tempat yang diminati oleh milenial agar bentuk sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak bisa lebih diterima oleh kalangan muda.
2. Hendaknya setiap Peraturan Gubernur yang dikeluarkan oleh Gubernur kedepannya dapat melihat berbagai konsep dan berbagai aspek yang belum tercakup dalam peraturan sebelumnya, agar peraturan tersebut bisa tersebar luas dan menyeluruh terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat.
3. Kurang adanya sosialisasi secara menyeluruh terkait pemberlakuan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada instansi-instansi di bawahnya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Shomad. 2012. *Hukum Islam, cetakan 2*. Kencana, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqh Munakahat, Cetakan 4*. Kencana, Jakarta.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perda Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHICetakan 3*. Kencana, Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. Kesepuluh. Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Depok.
- Burhan Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum. Cet. Ketujuh*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2004. Mekar, Surabaya.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika. 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Firmansyah, Teguh. 2016. *Tiga Cara Menghindari Pernikahan Dini*. <http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/26/oawxvs377-tiga-caramenghindari-pernikahan-dini>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2022.



- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap. 2010. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.
- Kumalasari. 2012. *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Remaja Di Panti Asuhan*. Jurnal Penelitian. Universitas Muria Kudus, Kudus.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Noorkasiani. 2009. *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*. Salemba Medika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. Cet. Kesebelas*. Kencana, Jakarta.
- Rohmah. 2009. *Proses Keperawatan : Teori dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Soedjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. Ketiga*. UI-Press, Jakarta.
- Zahry Hamid. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia* Cet. ke- 1. Bina Cipta, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2012. *Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Instuksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*

Indonesia, *Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974*

Indonesia, *Perwali No.13 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Bima*

### **C. Jurnal/Skripsi**

Abdullah Faisal, 2014 *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak usia Dini* (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas syar`iyah, UIN Ar-ranirry.

Desiyanti. 2015. *Faktor-faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Jurnal JIKMU. Vol.5. No.2.

Muharil, 2014. *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah*, (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syar`ah, UIN, Banda Aceh.

Parawangi. 2012. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*. Jurnal ilmu sosial dan politik. Volume 2. Nomor 1.